

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 24 TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK PAJAK SARANG BURUNG WALET**

ABSTRAK

- bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, perlu upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah melalui Pajak Sarang Burung Walet;
- bahwa untuk ketertiban dan kelestarian Sumber Daya Alam Sarang Burung Walet serta tetap terselenggaranya aktivitas pengusahaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet oleh masyarakat, diperlukan adanya pengaturan terhadap hal tersebut;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet;

DASAR HUKUM

Mengingat:

- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 1821);
- 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 3209);
- 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 4389);
- 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 - 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 - 8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 5059);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Tata cara Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 1985 Nomor 4);

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan sistematika sebagai berikut:

- 1 Ketentuan Umum
- 2 Nama, Objek Dan Subjek Pajak
- 3 Dasar Pengenaan, Tarif Dan Perhitungan
Pajak Sarang Burung Walet
- 4 Wilayah Pemungutan
- 5 Masa Pajak
- 6 Penetapan Pajak
- 7 Tata Cara Pembayaran, Penagihan Dan Sanksi Administratif
- 8 Pembagian Hasil Pajak
- 9 Kedaluarsa

- 10** Sanksi Administratif
- 11** Penyidikan
- 12** Ketentuan Pidana
- 13** Ketentuan Penutup

STATUS